



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 286 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasikan serta menganalisa data terkait pelaksanaan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
  - b. Merumuskan dan menyusun rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 286 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PEMBINA : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
6. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
7. ENRILLE CESAR ADRI DEHOOP, S.H, M.H (STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH)



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA